

## 54 DESA OKUS TERIMA BANTUAN PROYEK AIR BERSIH



*wartaterkini.news*

Sebanyak 54 Desa Kabupaten Igan Komering Ulu (OKU) Selatan menerima bantuan Program Bantuan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Jilid III, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Rabu, (10/7).

Hal itu diungkapkan saat pelaksanaan rapat koordinasi di Dinas PUTR sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar PPK satker PIP dengan KKM Desa Tahun Anggaran 2019. Program tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat yang layak.

Ketua Distrik Koordinator PAMSIMAS jilid III, Ruslan Abdul Gani, dalam laporannya mengatakan program PAMSIMAS untuk memnuhi kebutuhan dasar seperti air minum dan sanitasi karena program tersebut dilakukan melibatkan empat dinas dan instansi, yakni Dinas Kesehatan, Bappeda, PMD, dan PU. Hal itu untuk mencapai tujuan RPJMN 2015-2020 yakni 100% Air Minum, 0% Pemukiman Kumuh dan 100% Sanitasi Layak dikalangan masyarakat.

“Empat dinas dan instansi tersebut terlibat dari awal proses pengajuan PAMSIMAS dan menentukan desa yang layak menjadi sasaran penerima program PAMSIMAS tersebut”. Ujarnya.

Untuk Kabupaten OKU Selatan sendiri terdapat 54 desa yang menerima program PAMSIMAS jilid III yang dibagi menjadi tiga kegiatan diantaranya, PANSIMAS Reguler, PANSIMAS HKP dan Hibah Air Minum, yang mana masing masing kegiatan dibiayai oleh APBN dan APBD.

Sementara itu Kepala Dinas PU dan Tata Ruang OKU Selatan, A.Farid Effendy, ST, dalam sambutannya menyampaikan, program PAMSIMAS ini merupakan program jilid III yang telah berjalan sejak tahun 2008 dan dipastikan berlanjut hingga tahun 2020.

“Dengan diperpanjangnya PAMSIMAS hingga 2020 mendatang merupakan peluang besar bagi desa- desa yang belum mendapat program tersebut untuk diusulkan kembali,” ujar Kepala Dikdas PU dan Tata Ruang A. Farid Effendy, ST.

Diharapkannya desa-desa yang belum mendapat program PAMSIMAS jilid III ini, tahun depan mudah-mudahan bisa mendapatkannya sehingga dapat memiliki air bersih di desa-desanya karena air bersih merupakan hajat hidup orang banyak,"ujar Farid.

Selain itu Program PAMSIMAS ini sendiri diharapkan bisa meningkatkan mutu dan kualitas air bersih di pedesaan sehingga terciptanya pola hidup sehat di masyarakat.

#### **Sumber Berita:**

1. SRIWIJAYA POST, *54 Desa OKUS Terima Bantuan Proyek Air Bersih*, Kamis, 11 Juli 2019, Hal.14;
2. Palembang.tribunnews.com, *54 Desa di OKU Selatan Terima Bantuan Program PAMSIMAS*, Rabu, 10 Juli 2019;
3. Wartaterkini.news, *54 Desa di OKU Selatan Terima Program PAMSIMAS Jilid III 2019*, Selasa, 9 Juli 2019.

---

#### **Catatan:**

- **Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum:**

1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa “Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah;
2. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa “Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif;
3. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa “Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum;

4. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa “Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat;
5. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum.
6. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa “SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk:
  - a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
  - b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
  - c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
  - d. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

- **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum:**

1. Pasal 1 angka 29 menyatakan bahwa “Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri dan Kelompok Masyarakat.
2. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan Penyelenggaraan SPAM, Penyelenggara SPAM harus memiliki izin pengusahaan sumber daya air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.